



**AKTA PERDAMAIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **MUHAMMAD FARUQ**  
Alamat : Dusun Jawa RT 013 RW. 005, Desa Karangmelok,  
Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso  
Pekerjaan : Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Mitra Jaya Mandiri,  
Jln. Diponegoro No. 98 Glagahwero, Kalisat, Jember  
Jabatan : Direktur Utama

Selanjutnya disebut sebagai ..... Pihak Pertama.

**1. ZAENAL ARIFIN**, NIK 3509260812650001,  
Tempat/Tanggal lahir Jember, 08-12-1965, Umur 53 Tahun, Agama  
Islam, Jenis kelamin Laki-laki Warganegara Indonesia, Alamat Dusun  
Dam Saola RT. 005 RW. 003, Desa Tegalrejo, Kecamatan Mayang,  
Kabupaten Jember, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S-1, sebagai  
----- Tergugat I ;

**2. MARIYATUL KIPTIYAH**, NIK 3509264502700001,  
Tempat/Tanggal lahir Jember, 05-02-1970, Umur 48 Tahun, Agama  
Islam, Jenis kelamin Perempuan, Warganegara Indonesia, Alamat  
Dusun Dam Siola RT. 005 RW. 003, Desa Tegalrejo, Kecamatan  
Mayang, Kabupaten Jember, Pekerjaan Mengurus rumah tangga,  
Pendidikan SLTP, sebagai  
----- Tergugat II ;

Selanjutnya disebut sebagai ..... Pihak Kedua ;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri  
persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut,  
dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai  
berikut :

**Pasal 1**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pihak sepakat untuk mengakhiri permasalahan hutang piutang yang sedang disengketakan dengan dasar hasil musyawarah dan mediasi yang difasilitasi oleh Hakim Tunggal Perkara Nomor 35/Pdt.G.S/2018/PN Jmr

## Pasal 2

Para pihak sepakat untuk menetapkan 3 (tiga) kesepakatan dalam Akta Perdamaian ini yang terdiri dari :

- 1) Jumlah hutang ;
- 2) Mekanisme dan waktu maksimal pembayaran hutang ;
- 3) Klausul ingkar pembayaran hutang

## Pasal 3

### JUMLAH HUTANG

Para pihak sepakat bahwa jumlah hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ;

## Pasal 4

### MEKANISME dan WAKTU MAKSIMAL PEMBAYARAN

Para pihak sepakat bahwa mekanisme pembayaran hutang dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dilakukan secara tunai dan seketika bertempat di Kantor Pihak Pertama selambat-lambatnya tanggal 25 Juli 2018 pukul 23.59 Wib.;

## Pasal 5

### KLAUSUL INGKAR

Dalam hal Pihak Kedua tidak kunjung memenuhi seluruh kewajiban dalam Akta Perdamaian, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Akta Perdamaian ini, maka Para Pihak sepakat untuk :

- 1) Menetapkan jumlah hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, kembali pada jumlah awal yang terdiri dari pinjaman pokok, bunga dan denda yaitu sebesar Rp.104.974.134,00 (seratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu seratus tiga puluh empat rupiah);

**Halaman 2 dari 3 halaman Akta Perdamaian Nomor 35/Pdt.G.S/2018/Pn Jmr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Mengijinkan Pihak Pertama untuk melakukan pelelangan di muka umum terhadap objek jaminan/agunan milik Pihak Kedua berupa sebidang tanah sebagaimana tertulis dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 99/Desa Gambiran, seluas 2347 M2 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 155/Desa Tegalwaru, seluas 1647 M2. Untuk memenuhi hutang Pihak Pertama sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Akta Peramaian;

## Pasal 6

### PENUTUP

Dalam hal terdapat perubahan klausul perdamaian yang masih belum/akan terjadi, Para Pihak sepakat akan membicarakannya secara musyawarah mufakat;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis, tertanggal 04 Juli 2018 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Jember menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PUTUSAN

Nomor 35 /Pdt.G.S/2018/PN.Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jember tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara kedua belah pihak telah tercapai perdamaian, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini patut untuk dibebankan kepada kedua belah pihak ;

Mengingat pasal 130 HIR dan PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian gugatan Sederhana.

### MENGADILI

Halaman 3 dari 3 halaman Akta Perdamaian Nomor 35/Pdt.G.S/2018/Pn Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada hari ini : Rabu, Tanggal 04 Juli 2018, oleh kami Silvera Shinthia Dewi, S.H. sebagai hakim tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh Fitri Indriaty, S.H..M.H Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jember tersebut, dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya, Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

Fitri Indriaty, S.H..M.H

Silvera Shinthia Dewi, S.H..

## Perincian Biaya :

1.	Biaya pendaftaran gugatan	Rp.	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,00
3.	Ongkos panggilan	Rp.	275.000,00
4.	Materai putusan	Rp.	6.000,00
5.	Redaksi putusan	Rp.	5.000,00
	Jumlah .....	Rp.	366.000,00

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)